



## Implementation of Probationary Penalty Against Soldiers of the Indonesian National Army Who Are Proven to Have Committed the Crime of Insubordination with Real Actions

### Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Nyata

Achmad Adharis Wijaya <sup>1)</sup>; Potler Gultom <sup>2)</sup>; Sujono <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> *Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*

Email: <sup>1)</sup> [adharisadharis41250@gmail.com](mailto:adharisadharis41250@gmail.com); <sup>2)</sup> [potlertgultom1957@gmail.co](mailto:potlertgultom1957@gmail.co); <sup>3)</sup> [merpatisjn@gmail.com](mailto:merpatisjn@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [05 Agustus 2023]

Revised [22 September 2023]

Accepted [30 september2023]

#### KEYWORDS

Crime, Insubordination,  
Indonesian Army Soldier

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Insubordinasi merupakan suatu tindak pidana militer murni dimana pelakunya itu sendiri adalah seorang militer. Maksud dari tindak pidana insubordinasi ini adalah seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau Komandannya. Bagaimana pengaturan tindak pidana insubordinasi dengan tindakan yang nyata dalam hukum pidana militer Indonesia? Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana insubordinasi dengan nyata berdasarkan putusan pengadilan militer III-19 Jayapura nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021. Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia. Pada kasus insubordinasi, Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan cenderung berbeda meski sama-sama mengatur mengenai insubordinasi. Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM. putusan yang diberikan oleh hakim tergolong ringan, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya yaitu di atas 5 (lima) tahun penjara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia, lebih baik ditaur secara spesialis oleh KUHPM karena Tindak Pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana khusus sehingga pegaturannya juga harus dibuat khusus. Pertanggungjawaban Pidana Anggota TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Nyata hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Insubordinasi lebih baik memberikan putusan yang berat sesuai dengan Pasal yang terdapat dala KUHPM agar terciptanya loyalitas terhadap atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang telah tertuang di dalam sapta marga dan sumpah prajurit.

#### ABSTRACT

*Insubordination is a purely military crime where the perpetrator is a military person. The purpose of the crime of insubordination is that a subordinate with real actions threatens with violence aimed at his superior or his Commander. How is the regulation of insubordination criminal offense with real action in Indonesian military criminal law? How is the criminal liability of TNI members as perpetrators of the crime of insubordination with real actions based on the decision of Military Court III-19 Jayapura number 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021. Regulation of the Crime of Insubordination by Actual Action in Indonesian Military Criminal Law. In cases of insubordination, Military Courts and General Courts differ in the stages of resolution and the rules used tend to be different even though they both regulate insubordination. In the Criminal Code, insubordination is regulated in Articles 459-461, while the specific regulation is regulated in Articles 106-109 of the KUHPM. the decision given by the judge is relatively light, because if you refer to the provisions governing the crime of insubordination, namely in the Military Criminal Code (KUHPM) insubordination is classified into the category of serious crimes because the penalty is above 5 (five) years in prison. This research uses the Normative Juridical research method with secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The regulation of the Crime of Insubordination with Real Actions in Indonesian Military Criminal Law should be regulated by KUHPM because the Crime of Insubordination is a special crime so that the regulation must also be made special. Criminal Liability of TNI Members as Perpetrators of Criminal Acts of Insubordination by Real Judges in deciding cases of Criminal Acts of Insubordination should provide heavy verdicts in accordance with the Articles contained in the KUHPM in order to create loyalty to superiors by adhering to the joints that have been contained in the Sapta Marga and the oath of the soldier.*

## PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum

yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur bahwa dalam bermasyarakat dan bernegara didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Tujuan dari ketentuan tersebut menjamin hak setiap warga negara Indonesia dalam penegakan hukum yang salah satunya tertuang didalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hukum merupakan sistem yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain tatanan hukum untuk menata, menyusun dan mengatur tertib kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu pemerintahan.

Instrumen didalam menjalankan pemerintahan salah satu diantaranya adalah bidang pertahanan dan keamanan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Institusi yang mendapat tanggung jawab penuh dalam bidang pertahanan dan keamanan tersebut adalah institusi militer atau lebih dikenal sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI).

TNI merupakan institusi pertahanan negara yang terdiri dari, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas pokok untuk menjaga kedaulatan NKRI dengan kekuatan alutsista dan prajurit yang tersedia. Tugas yang diemban oleh Prajurit TNI memang lebih berat dibandingkan dengan masyarakat sipil di Indonesia. Peranan utama bagi Prajurit TNI adalah untuk menjaga dari segala jenis ancaman bersenjata baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyebutkan "Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Berbeda dengan pidana umum, hukuman bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana insubordinasi harus diselesaikan di Pengadilan Militer dengan ketentuan yang sudah diatur. Sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer salah satunya adalah kesatuan komando. Dimana seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggungjawab penuh terhadap kesatuan dan bawahannya. Artinya bahwa atasan mempunyai hak penuh terhadap bawahannya dan atasan harus dihormati serta diikuti.

Insubordinasi diatur secara khusus di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Berbeda dengan pidana biasa bila ada penyerangan terhadap seseorang yang menimbulkan luka bisa diancam pidana penganiayaan yang dalam penyelesaian perkara tersebut harus ada aduan dari korban. Tetapi dalam insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI kasus tersebut akan masuk kepengadilan melalui pengaduan langsung dari korban dan atau laporan dari atasan yang berhak menghukum (Ankum).

Adapun perkara yang menjadi objek dalam penelitian ini salah satu perkara insubordinasi yang dilakukan Prajurit TNI yang disidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura dengan perkara Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021 dengan Terdakwa Serda Budi Tarigan NRP 31960022360874. Terdakwa yang diduga melakukan pembangkangan terhadap atasannya diproses dengan jalur hukum melalui Peradilan Militer. Oditur Militer yang mempunyai kedudukan sebagai penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

## LANDASAN TEORI

### Tinjauan Umum Tentang Pidanaan Peristilahan

Istilah pidanaan dikenal dengan sebutan hukum pidanaan yang dalam Bahasa Belanda *penitentier recht*. Menurut sebagian kalangan dipakai sebagai kata lain dari *Straffen*. *Penitentier Recht* atau *Straffen Recht* secara etimologis dapat dipilah atas kata dasar *straffen* (*naamwoord*) yang berarti pidana, namun *straffen* (*werkwoord*) dapat juga berarti pidanaan dan *recht* berarti hukum.

Pakar hukum pidana William Moris menggunakan istilah *Penitentiary* yang diartikan sebagai berikut:

1. *A prison for those convicted of major crimes* (penjara bagi para narapidana yang melakukan kejahatan besar).
2. *Pertaining to or used for punishment or reform of criminals or wrong doers* (berkaitan dengan atau dipergunakan untuk memidana atau membina penjahat-penjahat atau orang-orang yang melakukan kesalahan).
3. *Resulting in or punishable by imprisonment in a penitentiary* (akibat/hasil dari atau dapat dihukumnya seseorang melalui penempatan dalam suatu lembaga penjara).



4. Sejahter ini, beberapa pakar hukum pidana mempergunakan istilah hukum penitensier, walaupun ada sebagian pakar hukum pidana lebih suka menulis menggunakan istilah hukum penitensia misalnya S.R. Sianturi dengan alasan dari sudut semantik dan etimologis lebih dekat kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa latin. Dalam penggunaan istilah, ternyata di Indonesia lebih banyak pakar dan penulis hukum pidana yang menyebut hukum penitensier, yang lebih dekat kepada bahasa Belanda

## Pengertian

Istilah hukuman dan dihukum berasal dari kata bahasa Belanda yaitu *straf* dan *wordt gestraf* yang merupakan istilah konvensional, sedangkan istilah inkonvensional adalah pidana sebagai pengganti kata *straf* dan diancam pidana untuk menggantikan kata *wordt gestraft*.

Pemidanaan adalah sinonim dengan perkataan penghukuman yaitu penghukuman yang berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*).

Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Tujuan diadakannya pemidanaan dalam KUHP tertuang dengan jelas pada Pasal 51 yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut di atas dapat terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

## Pengaturan

Pemidanaan yang diatur didalam KUHP menurut jenis hukuman atau macam ancaman hukuman tersebut adalah:

- a. Pidana Pokok.
  1. Pidana penjara.
  2. Pidana tutupan.
  3. Pidana pengawasan.
  4. Pidana denda.
  5. Pidana kerja sosial.
- b. Pidana Tambahan.
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan
  3. Pengumuman putusan hakim.
  4. Pembayaran ganti rugi.
  5. Pencabutan izin tertentu.
  6. Pemenuhan kewajiban adat setempat.
- c. Pidana yang bersifat khusus yaitu pidana mati.

Sedangkan menurut KUHP jenis hukuman atau macam ancaman hukuman terdapat pada Pasal 6 sebagai berikut:

  - a. Pidana Pokok :
    1. Pidana mati
    2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan
4. Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
2. Penurunan pangkat
3. Pencabutan hak-hak .yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke-2 dan ke-3 KUHP

### Asas-asas

Indonesia sebagai negara didasarkan pada hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjadikannya hukum sebagai panglima tertinggi. Sedangkan keadilan merupakan raja baik secara langsung maupun tidak yakni hubungan antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

Berdasarkan hukum dan keadilan tersebut, dalam pemidanaan bagi para pelaku tindak pidana tidak akan terlepas dari asas-asas hukum pidana yang terdapat didalam sistem peradilan pidana. Adapun asas-asas tersebut sebagai berikut:

1. Asas Legalitas (*Legality Principle*).

Asas legalitas mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada kepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan melindungi suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar.

2. Asas Kelayakan atau Kegunaan (*Expediency Principle*).

Asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan itu sebuah aktivitas yang layak dan berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian.

3. Asas Prioritas (*Priority Principle*).

Asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana, sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meningkat. Prioritas disini tidak hanya berkaitan dengan berbagai kategori tindak pidana, tetapi bisa juga dengan tindak pidana dalam kategori yang sama dan juga berkaitan dengan pemilihan jenis-jenis pidana atau tindakan yang dapat diterapkan kepada pelaku.

4. Asas Proporsionalitas (*Proporsionality Principle*).

Asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dengan asas ini maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.

5. Asas Subsidiar (*Subsidiarity Principle*).

Asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam menanggulangi kejahatan tapi sanksi hanya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, namun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangi kejahatan maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari.

6. Asas Kesamaan di Depan Hukum (*Equality Before The Law*).

Yaitu asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama dimuka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus



dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang mampu

## Syarat-syarat

Suatu tindak pidana dalam pemidanaan dapat terpenuhi apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana terlebih dulu. Adanya unsur tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tindak pidana yang terjadi memang termasuk dalam kejahatan. Adapun unsur tindak pidana antara lain:

- a. Adanya unsur kesalahan.
- b. Adanya subjek.
- c. Perbuatan yang melawan hukum.
- d. Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana.
- e. Terjadi dalam suatu keadaan, waktu dan tempat tertentu.

Dari kelima unsur-unsur tindak pidana diatas, bisa disimpulkan atau diringkas kembali menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Dalam unsur subjektif akan termasuk dalam subjek dan adanya unsur kesalahan. Unsur subjektif tindak pidana sebagai berikut:

1. Kesengajaan dan ketidaksengajaan.
2. Maksud dalam suatu percobaan.
3. Macam-macam maksud seperti kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lainnya.
4. Merencanakan terlebih dulu.
5. Perasaan takut.

Sedangkan untuk unsur objektifnya adalah tindakan atau perbuatan yang melawan hukum, tindakan yang dilarang oleh perundangan dan pelanggarnya bisa dikenai hukuman dan dilakukan dalam tempat, waktu dan keadaan tertentu. Unsur objektif tindak pidana sebagai berikut:

1. Adanya sifat melawan hukum.
2. Kualitas pelaku, seperti sebagai pegawai negeri dalam kejahatan jabatan.

Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Dalam penelitian untuk penulisan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian ini mempergunakan pendekatan penelitian hukum berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan kasus (case approach), dengan cara mengkaji, menelaah, mengelompokkan peraturan perundang-undangan dan regulasi, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin ilmu hukum serta konsep-konsep hukum, putusan Pengadilan tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi di Indonesia dan penerapan pidana oleh Mahkamah Agung atau Hakim pada Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana insubordinasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia

Tindak pidana militer murni identik dengan tindakan terlarang, biasanya dilarang oleh peraturan militer. Pengkategorian tindak pidana militer murni selain kekhususan sifatnya juga terkait dengan kepentingan militer. Kekhususan menurut Rudi Satriyo berupa pengaturan perbuatan atau tingkah laku tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, maka dapat dikaji dari segi substansi pengaturannya terkait kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut. Pembahasan dari kekhususan selain mengatur perbuatan tertentu juga berlaku pada orang tertentu. Perbuatannya berupa tindakan khas ditentukan oleh Undang-undang, seperti halnya tindak pidana militer yang penulis kaji, terakhir terkait berlaku pada orang tertentu artinya ditetapkan dan diberlakukan terhadap pelaku sebagaimana termaktub dalam Undang-undang khusus, misalnya kalangan militer mempunyai perlakuan khusus menurut Undang-undang Hukum Pidana Militer. Contoh dari tindak pidana militer murni adalah Tindak Pidana Insubordinasi.

Mengenai ketentuan pidana dari segi pengertiannya apabila berpatokan pada asas legalitas, maka pengertian tindak pidana Insubordinasi jelas yaitu suatu tindakan kejahatan atau tindakan nyata berupa melawan atasan baik berupa ancaman kekerasan maupun tindakan nyata. Sebagai pelaku disini adalah

seorang bawahan, sedangkan korban adalah seorang atasan sebagai pihak yang dirugikan, dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa *lege scripta*, *lege certa*, dan *lege stricta* dalam pengertian tindak pidana Insubordinasi sudah sesuai dengan ketentuan asas legalitas karena dikatakan secara jelas apa itu tindak pidana Insubordinasi. Tindak pidana Insubordinasi sifatnya melanggar ketentuan hukum pidana militer, karena hakekat tindak pidana itu merupakan suatu pelanggaran terhadap hukum. Sifat melanggar hukum dikategorikan sebagai:

1. Bertentangan dengan hukum yang ada, pada rana militer tentunya bertentangan dengan hukum pidana militer dan Undang-undang militer lainnya. Bertentangan dengan hukum belum tentu melanggar hak yang dimiliki oleh orang lain, biasanya terkait tata tertib.
2. Bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, pada rana militer hak orang yang dimaksud selain hak dari kalangan komando mereka, juga hak masyarakat sipil yang bisa menjadi cakupan atas hak ini;

Berprilaku tanpa hak, jelas di dalam kalangan militer seseorang anggota TNI harus berperilaku sesuai dengan sistem komando yang berpedoman pada Undang-undang militer, sapta marga dan sumpah prajuritnya, dan jangan berperilaku diluar kewenangan atau hak mereka.

Penerapan penyelesaian tindak pidana insubordinasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 melalui proses peradilan adalah sebagai berikut :

#### 1. Tahap Penyidikan

- a. Adanya suatu penyelidikan dan penyidikan dapat diproses jika adanya pengaduan dari korban langsung (atasan) dan atau laporan dari Ankom. Dari adanya laporan itu dapat diajukan langsung kepada Polisi Militer.
- b. Hasil penyidikan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- c. Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian dilimpahkan kepada Oditur Militer untuk diperiksa apakah hasil penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila berkas sudah lengkap, Penyidik wajib segera menyerahkannya kepada Perwira Penyerah Perkara (Papera).

#### 2. Tahap Penyerahan Perkara

- a. Tahap penyerahan perkara diserahkan kepada PAPERA, setelah itu PAPERA akan menentukan apakah perkara tersebut diajukan ke pengadilan militer atau cukup dengan sidang disiplin militer saja.
- b. PAPERA yang sudah menentukan untuk diajukan ke pengadilan militer kemudian membuat surat keputusan penyerahan perkara yang dikirimkan ke Oditur Militer, tetapi apabila PAPERA tidak setuju untuk diajukan ke Pengadilan Militer maka Oditur Militer dapat membuat surat keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Militer Utama, setelah itu Pengadilan Utama menentukan berkas tersebut dilimpahkan atau tidak ke Pengadilan Militer.
- c. Perkara yang sudah memenuhi persyaratan untuk di ajukan ke Pengadilan Militer maka Oditur Militer membuat surat dakwaan untuk diserahkan kepada Pengadilan Militer beserta BAP dan surat keputusan penyerahan perkara dari PAPERA.

#### 3. Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Militer.

Pada saat pemeriksaan di persidangan pada dasarnya tata caranya sama dengan pemeriksaan di Pengadilan Umum.


#### 4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Putusan hakim sesuai proses beracara pidana militer dalam menangani kasus tindak pidana Insubordinasi mengacu pada Pasal 106 KUHPM, dimana ancaman pidana untuk kasus Insubordinasi pada Pasal 106 KUHPM adalah pidana penjara 9 Tahun, apabila menyebabkan luka maka hukuman penjara menjadi 10 Tahun, dan apabila menyebabkan kematian pidana penjara maksimal 12 Tahun, pidana penjara tersebut merupakan pidana pokok.

Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, pemecatan ini dilakukan karena pelaku dianggap berbahaya dalam kehidupan militer dan agama.

### **Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Militer Insubordinasi Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021**

Insubordinasi merupakan tindak pidana melawan atasan yang dilakukan oleh prajurit TNI di saat jam dinas, maupun diluar jam dinas dengan syarat atasan tersebut mendapatkan surat perintah dinas untuk mengemban tugas atau mewakili kompi kesatuannya. Tindak pidana insubordinasi marak sekali terjadi di kalangan TNI, baik itu pola dan cara melakukannya. Insubordinasi merupakan perbuatan yang



sangat tidak dibenarkan dikalangan militer, karena dianggap telah melanggar sumpah prajurit yang menjadi dasar acuan pola kepribadian sebagai prajurit TNI. Berikut penjelasan terakait Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara insubordinasi, seperti perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang kali, hakim akan menjatuhkan hukuman berat apabila prajurit yang melakukan insubordinasi kemudian diketahui telah melakukan perbuatan pidana juga sebelumnya.

Dalam hal ini salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara adalah faktor sebab akibat. Misal, seorang atasan menghukum bawahannya karena kesalahan yang telah diperbuat, hukuman yang diberi berupa tindakan kekerasan secara fisik, pada saat atasan tersebut memukul bawahannya mendadak bawahannya reflek/kaget dengan respon memukul balik atasannya, tanpa sengaja mengenai bagian vital tubuh atasan, maka oleh karena perbuatan itu atasan meninggal dunia, maka dalam hal ini tindakan bawahan terhadap atasannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan dengan sengaja sebagaimana yang diatur dalam KUHP yang ancaman hukumannya lima belas tahun penjara, akan tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pembunuhan karena factor ketidaksengajaan, sehingga hukuman yang diberikan oleh hakim bisa lebih ringan daripada hukuman semestinya yang diatur oleh perundangundangan.

Dalam hal ini, hakim diberi kebebasan dan terlepas dari intervensi pihak manapun dalam memutus perkara dan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku. Upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana insubordinasi yang terjadi di Indonesia yaitu dengan dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan kepada prajurit-prajurit TNI di seluruh Indonesia, saat ini pun sosialisasi sudah berjalan yaitu yang dilakukan oleh corps, batalyon atau satuan-satuan yang membidangi masalah berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran serta tindak pidana yang terjadi di TNI, yakni ialah corps bagian hukum, satuan ini memberikan informasi kepada prajurit mengenai bahaya, dampak serta sanksi yang akan diterima apabila anggota TNI melakukan pelanggaran, kejahatan dan tindak pidana militer, contoh yang sering terjadi: (narkotika, desersi, asusila, penganiayaan) sanksinya bisa berupa penurunan pangkat, pidana penjara hingga pemecatan dan pencabutan hak sebagai anggota militer secara tidak terhormat. Selain itu dilakukannya juga rapat komite secara massif setiap bulan yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antara satuan serta membahas mengenai perkembangan penyelesaian kasus, faktor-faktor yang menjadi kendala untuk kemudian dicarikan solusinya secara Bersama.

Dalam hal penegakan hukum perkara insubordinasi maka proses yang dilalui sama dengan penegakan hukum perkara pidana lainnya yang terdakwa ialah anggota militer, artinya tetap diproses berdasarkan hukum yang berlaku di lingkungan militer dan disidangkan di Pengadilan Militer selaku pengadilan tingkat pertama di lingkungan militer.

Tindakan insubordinasi yang terjadi di lingkungan militer tidak seharusnya ada dan perbuatan tersebut tidaklah dibenarkan baik dari segi hukum maupun norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Namun, apabila terjadi maka tindakan insubordinasi yang dilakukan secara nyata akan memperberat hukuman si terdakwa, terlebih jika akibat dari perbuatannya tersebut mengakibatkan atasan terluka atau bahkan meninggal dunia.

Oleh karena itu hukuman yang diterima oleh anggota militer yang melakukan tindak pidana insubordinasi seharusnya berat, mengingat bahwa insubordinasi termasuk dalam kategori tindak pidana berat, hukuman yang diberikan tidak hanya berupa hukuman badan (penjara) akan tetapi juga hukuman administrasi dan hukuman secara sosial, seperti penundaan kenaikan pangkat, penundaan kesempatan untuk melanjutkan sekolah/studi, penundaan kenaikan gaji, tidak mendapatkan remon, dsb. Itu semua cukup menjadi suatu pukulan bagi si prajurit itu sendiri. Beliau menambahkan bahwa rasa keadilan dalam penegakkan hukum militer seharusnya tidak hanya dimiliki oleh seorang hakim, akan tetapi oditur juga sebelum melakukan penuntutan harus memiliki rasa keadilan yang bersumber dari hati nurani masing-masing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia. Pada kasus insubordinasi, Peradilan Militer dan Peradilan Umum berbeda dalam tahap penyelesaiannya serta aturan yang digunakan cenderung berbeda meski sama-sama mengatur mengenai insubordinasi. Dalam KUHP insubordinasi diatur dalam Pasal 459-461, sementara pengaturan khususnya diatur dalam Pasal 106-109 KUHPM.

2. Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Militer Insubordinasi Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021, bahwa putusan yang diberikan oleh hakim tergolong ringan, karena jika merujuk pada ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana insubordinasi yaitu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) insubordinasi tergolong kedalam kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya yaitu di atas 5 (lima) tahun penjara.

### **Saran**

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam hal ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan Tindak Pidana Insubordinasi Dengan Tindakan Yang Nyata Dalam Hukum Pidana Militer Indonesia, lebih baik ditaur secara spesialis oleh KUHPM karena Tindak Pidana Insubordinasi merupakan tindak pidana khusus sehingga pegaturannya juga harus dibuat khusus.
2. Penerapan Pidana Percobaan Terhadap Prajurit TNI Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Militer Insubordinasi Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 236-K/PM.III-19/AD/XI/2021, hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Insubordinasi lebih baik memberikan putusan yang berat sesuai dengan Pasal yang terdapat dalam KUHPM agar terciptanya loyalitas terhadap atasan dengan berpegang teguh kepada sendi-sendi yang telah tertuang di dalam sapta marga dan sumpah prajurit

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung, Alumni, 1992
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet. 1, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.
- S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, Hukum Penitensia Di Indonesia, Alumni AHAEM PETEHAEM, 1997
- Nikmah Rosidah, Hukum Peradilan Militer, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2019.
- Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor